



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluknya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
 - b. bahwa pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin meningkat harus memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun kualitasnya;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air tanah maka pengelolaan air tanah harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terencana dan berwawasan lingkungan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
20. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
21. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
8. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah.

9. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
16. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
17. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
18. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
19. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
20. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

21. Pelestarian Air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
22. Pengawetan Air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
23. Pengendalian Pencemaran Air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
25. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
26. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
27. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
28. Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasaranya.
29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
31. Nilai perolehan air adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
32. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.

33. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
34. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
35. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
36. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
37. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
38. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
39. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
40. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
41. Izin perusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengelolaan air tanah;
- c. kegiatan pengelolaan;
- d. perizinan air tanah;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. fasilitasi;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama;
- i. peran serta masyarakat;
- j. larangan;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah di Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah;
 - b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan

- dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya;
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - d. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan air tanah, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - g. merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - h. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
 - i. mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah;
 - j. menerbitkan izin pengeboran air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian Air Tanah, dan izin pengusahaan air tanah;
 - k. mengelola data dan informasi air tanah di daerah;
 - l. menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah;
 - m. melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah;
 - n. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah diperbantukan oleh Pemerintah; dan
 - o. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air yang bersumber dari air tanah;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi urusan sumber daya mineral;

- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Wewenang penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perizinan dan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan di bidang air tanah.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras, serasi dan seimbang.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (3) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
 - b. wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.
- (4) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kebijakan Provinsi yang ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (5) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi.
- (6) Penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada kebijakan pengelolaan air tanah nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB IV
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 7

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dinas untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:50.000.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah yang dilaksanakan oleh dinas disajikan pada peta dengan skala lebih besar dari 1:50.000.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Konservasi

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.

- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (5) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.

Pasal 9

- (1) Konservasi air tanah dilaksanakan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah ;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - d. pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/atau
 - c. perlindungan akuifer.
- (3) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas resapan air; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah
- (4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

- a. pencegahan pencemaran air tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar
- (5) Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah.
- (6) Pengendalian penurunan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
- (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;

- c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk pariwisata.
- (4) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (6) Pengusahaan dan pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. media usaha; atau
 - c. bahan pembantu atau proses produksi.

- (7) Penggunaan air tanah dalam rangka pengusahaan air tanah seperti yang dimaksud pada ayat (6) dihitung sebagai nilai perolehan air tanah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Air Tanah dan Sistem Informasi Air Tanah

Pasal 14

- (1) Data dan informasi air tanah di kabupaten/Kota dan swasta disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Dinas sebagai dasar pengelolaan air tanah.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Dinas menyelenggarakan sistem informasi air tanah, yang merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 16

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;

- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB V
PERIZINAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah Provinsi.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin pengeboran air tanah;
 - b. izin penggalian air tanah;
 - c. izin perusahaan pengeboran air tanah.
 - d. izin pemakaian air tanah; dan
 - e. izin pengusaha air tanah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat.
- (5) Izin yang dikecualikan bagi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter paling besar 4 (empat) inch;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga.
- (6) Izin yang dikecualikan bagi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan

- c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri informasi:
- a. Syarat administrasi pemohon (data diri) perorangan/perusahaan.
 - b. peta dan denah lokasi pengambilan air;
 - c. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - d. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan konstruksi air tanah;
 - e. sertifikat keahlian pengeboran yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; dan
 - f. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian air tanah, atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Gubernur setelah memperoleh rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral.

Pasal 20

- (1) Setiap pemohon izin perusahaan air tanah wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran air tanah dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru bor air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu izin pengeboran air tanah dan izin penggalian air tanah dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian, atau izin perusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (4) Dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna mendapat kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran, penggalian, pemakaian, atau pengusahaan air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar kontruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

Pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berhak melakukan pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 26

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib untuk:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah kepada Gubernur melalui dinas;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air;
- c. memasang meteran air yang sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Gubernur melalui dinas;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mentaati ketentuan yang tercantum dalam izin dan rekomendasi teknis;
- h. melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran air tanah, penggalian air tanah, pemakaian air tanah, dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 28

- (1) Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah, dan izin pengusaha air tanah berakhir karena:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi teknis.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan, Pengawasan

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. rehabilitasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - e. sistem informasi air tanah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengeboran, penggalian, perusahaan pengeboran air tanah, pemakaian dan pengusaha air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang di rekomendasi teknis dalam penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan pengusaha air tanah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL atau UKL dan UPL;
 - b. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;

- c. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - d. Hasil pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri;
 - e. Setiap titik pengambilan air tanah untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air;
 - f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur; dan
 - g. pemasangan dan penyegelan meter air atau alat debit air dilaksanakan oleh dinas, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif

Pasal 32

- (1) Insentif dapat diberikan kepada pemegang izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah yang melakukan upaya penghematan, konservasi, dan rehabilitasi air tanah.
- (2) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII FASILITASI

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan air tanah, gubernur dapat melakukan fasilitasi kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

- a. pembangunan sumur imbuhan dan/atau sumur pantau;
 - b. pembangunan sarana untuk konservasi air tanah;
 - c. peningkatan upaya konservasi air tanah;
 - d. pendidikan dan pelatihan teknisi air tanah; dan
 - e. penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Gubernur mengembangkan kerjasama dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan tenaga ahli;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. system informasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang pengelolaan air tanah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran pengambilan air tanah;
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah;
 - f. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah.
 - g. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan apabila terjadi kerugian akibat dari pemanfaatan dan pengusahaan air tanah.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada dinas.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Pemegang izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
2. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
3. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
4. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
5. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
6. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah; dan
7. mengubah konstruksi sumur bor.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang sumber daya air dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam pengelolaan air tanah;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah menimbulkan kerusakan kondisi lingkungan air tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Gubernur dapat menghentikan setiap kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Izin yang telah diterbitkan sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. Penggunaan air tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini Mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 April 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR : 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (4-104/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S/H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 1999303 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada tahun 2013 lalu melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Pencabutan undang-undang ini dilakukan karena undang-undang ini dianggap bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dugaan bahwa pada undang-undang sumber daya air ini penuh dengan muatan terselubung sangat besar berupa swastanisasi dan perusahaan berasaskan keuntungan (*profit-oriented*). Sistem pemanfaatan sumber daya air ini dianggap mengutamakan perusahaan keuntungan maksimum bagi pemegang saham dan pengusaha air.

Adapun dasar pertimbangan MK dalam putusannya mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu bahwa:

1. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkn, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
3. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.
5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Provinsi Bengkulu telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang yang menjadi payung hukum perda tentang pengelolaan air tanah ini sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air telah dicabut oleh MK, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah, termasuk salah satu perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian Pemerintah Provinsi harus segera melakukan langkah atau upaya untuk membentuk Perda baru dan mencabut Perda yang dibatalkan tersebut.

Pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana hal ini berimplikasi pada adanya perubahan kewenangan yang ada di daerah dalam hal kewenangan perizinan pertambangan di daerah. Dimana pada rezim undang-undang pemda yang lama masih menjadi kewenangan kabupaten/kota namun pasca pemberlakuan undang-undang pemda baru kewenangan atas pemberian izin air tanah bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Kondisi ini memberikan dampak regulasi di daerah untuk segera dapat menindaklanjuti dengan membuat regulasi sesuai dengan ketentuan yang baru.

Penyusunan peraturan daerah ini didasarkan pada prinsip bahwa Negara sebagai subyek yang diberi hak penguasaan sumber daya air. Penguasaan Negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh Negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan serta alokasi air untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengaturan perizinan dan alokasi air diperlukan karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Perizinan merupakan instrument mengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan air tanah, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam system irigasi, serta menjamin hak ulayat masyarakat adat setempat atas air tanah dan hak yang serupa dengan itu.

Dalam pemanfaatan air tanah untuk berbagai kepentingan terutama untuk perusahaan yang bersifat komersil harus dilakukan sesuai dengan norma dan etika pengelolaan sumber daya alam, sehingga perusahaan air tanah tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, meniadakan hak rakyat atas air. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena akses terhadap air merupakan hak asasi. Kelestarian lingkungan hidup juga harus diperhatikan karena hal itu juga merupakan hak asasi manusia. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengawasan dan pengendalian oleh Negara atas air sifatnya mutlak. Sebagai kelanjutan dari hak menguasai Negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kelestarian” adalah mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Fungsi sosial dan nilai ekonomi” adalah air tanah untuk kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan individu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas “Keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air tanah yang dinamis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas “Keadilan” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas “Kemandirian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas “Transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pengendalian penurunan muka air tanah dilakukan antara lain dengan pembatasan pengambilan volume air tanah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Upaya konservasi air tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain pembuatan sumur resapan, pembuatan sumur pantau, dan pembatasan dan penghematan pengambilan volume air tanah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk rekomendasi teknis cekungan air tanah dalam provinsi mendapat persetujuan dari dinas yang membidangi urusan di bidang air tanah, sedangkan untuk rekomendasi teknis cekungan air tanah lintas provinsi mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI melalui Badan Geologi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Surat izin pengeboran dan izin penggalian berlaku 6 bulan dari mulai diterbitkan untuk segera melaksanakan pengeboran atau penggalian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR : 4